



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparno Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang Kerep RT. 03 RW. 03 Desa Sendang Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suparno Bin Sukardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARNO BIN SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPARNO BIN SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tabung gas elipiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau; Dikembalikan kepada korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN.
 - 1 (satu) lembar MMT bekas ukuran 1x3 meter bertuliskan Universitas Ngudi Waluyo;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang warna kuning dan transparan;
 - Tali rafia panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm disalah satu ujungnya bekas bakar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUPARNO BIN SUKARDI pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 di rumah korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN yang beralamat di Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa beristirahat di mushola Al- Bashit yang terletak di daerah Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, kemudian terdakwa akan melanjutkan perjalanan, tetapi saat keluar dari tempat mushola tersebut timbul niat untuk melakukan pencurian yang mana nanti hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari- hari;
- Kemudian terdakwa berjalan, sesampainya disuatu rumah, terdakwa mengamati sekelilingnya dan dirasa sudah aman, lalu terdakwa memanjat tembok samping rumah korban, setelah masuk kearea rumah, kemudian terdakwa menuju pintu dapur, namun pintu dapur dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa membuka pintu, tetapi pintu ditali menggunakan tali rafia, kemudian terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membakar tali rafia menggunakan korek api gas sehingga tali rafia terputus, kemudian masuk kedalam dapur dan terdakwa melihat ada 5 (lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, yang mana 3 (tiga) tabung terpasang dengan kompor sedangkan 2 (dua) tabung terletak didekat pintu, lalu terdakwa melepas 3 (tiga) tabung gas elpiji yang terpasang dengan kompor, kemudian terdakwa mengambil dan membawa keluar tabung- tabung gas elpiji tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



secara bergantian, kemudian tabung- tabung gas elpiji tersebut terdakwa lempar satu persatu keluar tembok;

- Setelah itu terdakwa kembali memanjat tembok untuk keluar area rumah, setelah berada diluar rumah tersebut, kemudian 4 (empat) tabung gas elpiji terdakwa sembunyikan di selokan seberang jalan dekat mushola Al- Bashit yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan ditutupi menggunakan plastik bekas baliho yang terdakwa dapatkan dari kebun sekolah, sedangkan 1 (satu) tabung gas terdakwa masukkan kedalam tas warna hitam, kemudian terdakwa bawa menuju terminal Tingkir untuk beristirahat dengan berjalan kaki, sehabis subuh terdakwa naik Gojek menuju pasar Blauran dengan maksud untuk menjual tabung gas elpiji;
- Kemudian terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki, sekira jam 06.30 Wib terdakwa sampai dirumah saksi TRIYANTO BIN SARJU yang beralamat di Jalan Buksuling Rt.05 Rw.05 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk menjual tabung gas elipiji dan laku dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa kembali menuju tempat dimana 4 (empat) tabung gas elpiji yang disembunyikan diselokan samping mushola Al-Bashit, sesampainya disana terdakwa tidak menemukan 4 (empat) tabung gas elipji tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju arah kampung, namun tiba- tiba terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang tidak lain adalah korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN dan saksi MUHAMAD LUCKY LA FAJRI BIN MUNTAHA, tetapi terdakwa mencoba menghindari, setelah korban mencari kemudian bertemu kembali dengan terdakwa di perempatan masjid Al- Fajar yang terletak di Kampung Cebongan Rt.04 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, ketika korban bertanya kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah mengambil tabung gas elpiji milik korban, kemudian saat itu petugas dari Polsek Argomulyo yang sedang patroli mendatangi korban dan terdakwa, kemudian setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui perbuatannya lalu dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah di sita berupa:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) tabung gas elipiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
- b. 1 (satu) lembar MMT bekas ukuran 1x3 meter bertuliskan Universitas Ngudi Waluyo;
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- d. 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang warna kuning dan transparan;
- e. Tali rafia panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm disalah satu ujungnya bekas bakar.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2021;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN, sehingga korban mengalami kerugian 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muntaha Bin H. Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi telah kehilangan 5 (lima) tabung gas berukuran 3 kg di rumah korban yang beralamat di Kampung Cebongan RT.05 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa sebelum hilang, korban meletakkan tabung gas di dapur dengan posisi 3 tabung gas terpasang dengan kompor, 2 tabung gas tersusun di dapur;
- Bahwa saat kejadian, korban sedang bekerja di Dakota (ekspedisi barang), kemudian dapat kabar dari saksi LILIK SULISTYAWATI yang tidak lain adalah istri korban, memberitahukan bahwa tabung gas yang berada di dapur telah hilang;
- Bahwa selanjutnya korban langsung pulang, sesampainya di rumah kemudian korban memastikan ke dapur, dan memang benar gas milik korban sudah tidak ada di tempat semula;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 19.45 WIB, korban di telephone oleh saksi HENDI SUPRIYANTO, yang memberitahu bahwa menemukan 4 tabung gas ukuran 3 Kg di dalam selokan yang berada di depan Mushola Al-Bashit yang beralamatkan di Kampung Cebongan RT.05 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau tepatnya di seberang rumah korban;
- Bahwa sewaktu korban bersama saksi MUHAMAD LUKI berada di rumah saksi HENDI, mereka bertiga berencana untuk mengintip di sekitaran depan mushola Al- Bashit untuk mengetahui siapa yang nantinya masuk ke dalam selokan, dengan dugaan bahwa siapa orang yang masuk ke dalam selokan tersebut diduga pelaku yang mengambil tabung gas milik korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 WIB, dari depan rumah korban, korban melihat seorang laki- laki yang masuk ke dalam selokan, mengetahui hal tersebut kemudian korban menghidupkan mesin sepeda motor dan bersama saksi MMUHAMAD LUKI menghampiri orang tersebut, akan tetapi orang tersebut mencoba menghindar dan setelah korban cari ketemu di perempatan Masjid Al-Fajar yang tereletak di Kampung Cebongan Rt.04/01 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan ketika korban bertanya soal tabung gas, orang tersebut tidak mengakui perbuatannya. Kemudian korban bersama dengan yang diduga pelaku tersebut didatangi oleh petugas dari Polsek Argomulyo, setelah di interogasi oleh petugas baru mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil tabung gas milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pintu belakang rumah korban belum ada kuncinya sehingga untuk menutup pintu korban ikat dengan menggunakan tali rafia;
- Bahwa jarak rumah korban dengan selokan yang berada di depan mushola Al- Bashit kurang lebih 10 meter;
- Bahwa korban meminta saksi HENDI SUPRIYANTO untuk memantau dari dalam mushola Al- Bashit;
- Bahwa selokan yang berada di depan mushola Al- Bashit berada di seberang jalan rumah korban dan tidak terhalang apapun untuk melihat ke arah mushola dan situasinya terang karena berada di bawah lampu penerangan jalan, dan di depan mushola juga ada lampunya sehingga terlihat jelas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang hilang berjumlah 5 tabung, akan tetapi sudah ditemukan 4 tabung sehingga 1 tabung belum ditemukan;
- Bahwa untuk menuju rumah korban atau ke arah dapur selain dari arah depan bisa juga masuk dengan cara melompati pagar samping rumah korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian 5 tabung gas ukuran 3 Kg, yang mana sudah ditemukan 4 tabung gas, dan yang belum ditemukan 1 tabung gas dengan harga kurang lebih sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Lucky Al Fajri Bin Muntaha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, korban berangkat kerja di Dakota yang berada di daerah Tingkir Kota Salatiga. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB korban di telephone oleh saksi LILIK yang memberitahu bahwa tabung gas di dapur telah hilang. Mendapat informasi tersebut, korban langsung pulang, sesampainya di rumah kemudian korban memastikan ke dapur, dan memang benar gas milik korban sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.45 WIB, korban ditelphone oleh saksi HENDI SUPRIYANTO, yang memberitahu bahwa menemukan 4 tabung gas ukuran 3 Kg di dalam selokan yang berada di depan Mushola Al-Bashit yang beralamatkan di di Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau tepatnya di seberang rumah korban. Kemudian tabung gas diamankan oleh saksi HENDI SUPRIYANTO, lalu korban bersama saksi MUHAMAD LUKI AL FAJRI yang tidak lain adalah anak korban menuju rumah saksi HENDI untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa sewaktu korban bersama saksi MUHAMAD LUKI berada di rumah saksi HENDI, mereka bertiga berencana untuk mengintip di sekitaran depan mushola Al- Bashit untuk mengetahui siapa yang nantinya masuk ke dalam selokan, dengan dugaan bahwa siapa orang yang masuk ke dalam selokan tersebut diduga pelaku yang mengambil tabung gas milik korban;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 WIB, dari depan rumah korban, korban melihat seorang laki-laki yang masuk ke dalam selokan, mengetahui hal tersebut kemudian korban menghidupkan mesin sepeda motor dan bersama saksi MUHAMAD LUKI menghampiri orang tersebut, akan tetapi orang tersebut mencoba menghindari dan setelah korban cari ketemu di perempatan Masjid Al- Fajar yang terletak di Kampung Cebongan RT.04/01 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan ketika korban bertanya soal tabung gas, orang tersebut tidak mengakui perbuatannya, kemudian korban bersama dengan yang diduga pelaku tersebut didatangi oleh petugas dari Polsek Argomulyo, setelah di interogasi oleh petugas baru mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil tabung gas milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa jarak rumah korban dengan selokan yang berada di depan mushola Al- Bashit kurang lebih 10 meter;
- Bahwa korban meminta saksi HENDI SUPRIYANTO untuk memantau dari dalam mushola Al- Bashit;
- Bahwa selokan yang berada di depan mushola Al- Bashit berada di seberang jalan rumah korban dan tidak terhalang apapun untuk melihat ke arah mushola dan situasinya terang karena berada di bawah lampu penerangan jalan, dan di depan mushola juga ada lampunya sehingga terlihat jelas;
- Bahwa awalnya yang hilang berjumlah 5 tabung, akan tetapi sudah ditemukan 4 tabung sehingga 1 tabung belum ditemukan;
- Bahwa untuk menuju rumah korban atau kearah dapur selain dari arah depan bisa juga masuk dengan cara melompati pagar samping rumah korban;
- Bahwa korban mengalami kerugian 5 tabung gas ukuran 3 Kg, yang mana sudah ditemukan 4 tabung gas, dan yang belum ditemukan 1 tabung gas dengan harga kurang lebih sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



3. Lilik Sulistyawati Binti (Alm) Muhammad Zazin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021 saksi telah kehilangan 5 (lima) tabung gas berukuran 3 Kg di rumah saksi yang beralamat di Kampung Cebongan RT.05 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa sebelum hilang 5 (lima) tabung gas berukuran 3 Kg, korban letakkan di dapur dengan posisi 3 tabung gas terpasang dengan kompor, 2 tabung gas tersusun di dapur;
- Bahwa pintu belakang rumah korban belum ada kuncinya sehingga ditutup menggunakan ikat tali rafia;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah kehilangan tabung gas adalah Ketika pagi hari saksi hendak memasak, ternyata tabung gas sudah tidak ada. Lalu saksi menyuruh anaknya untuk menelpon ayahnya yaitu saksi Muntaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hendi Supriyanto Bin Muri Rahmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021, saksi MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN telah kehilangan tabung gas di Kampung Cebongan RT.05 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi diberitahu oleh seseorang yang lewat di depan rumah saksi, bahwa di selokan depan mushola Al-Bashit Cebongan ada tabung gas elpiji yang ditutupi dengan MMT bekas. Kemudian saksi langsung mengecek selokan depan mushola yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah saksi dan ternyata benar ada 4 tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang ditutupi MMT bekas. Selanjutnya 4 tabung gas elpiji tersebut saksi amankan di rumah saksi, kemudian sekitar pukul 19.45 WIB, saksi menelphone korban untuk memberitahu mengenai penemuan 4 tabung gas elpiji di selokan dekat mushola Al-Bashit;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang memberitahu bahwa ada tabung gas elpiji yang di tutupi MMT bekas di selokan dekan mushola Al- Bashit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 19.45 Wib, saksi menelpon saksi korban jika telah menemukan tabung gas. Kemudian korban datang bersama anaknya dan meminta saksi untuk mengintip di sekitaran depan mushola Al- Bashit untuk mengetahui siapa yang nantinya masuk ke dalam selokan, dengan dugaan bahwa siapa orang yang masuk kedalam selokan tersebut diduga pelaku yang mengambil tabung gas milik korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 WIB, dari depan rumah korban, korban melihat seorang laki-laki yang masuk ke dalam selokan. Mengetahui hal tersebut kemudian korban menghidupkan mesin sepeda motor dan bersama saksi MUHAMAD LUKI menghampiri orang tersebut, akan tetapi orang tersebut mencoba menghindari dan setelah korban cari ketemu di perempatan Masjid Al- Fajar yang terletak di Kampung Cebongan Rt.04/01 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan ketika korban bertanya soal tabung gas, orang tersebut tidak mengakui perbuatannya, kemudian korban bersama dengan yang diduga pelaku tersebut didatangi oleh petugas dari Polsek Argomulyo, setelah di interogasi oleh petugas baru mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil tabung gas milik korban, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar petugas menunjukkan 4 tabung gas elpiji ukuran 3 Kg yang ditemukan di selokan depan mushola Al- Bashit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Triyanto Bin Sarju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjual gas elpiji kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 buah tabung gas ukuran 3 Kg dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah saksi dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa saksi sebelum membeli tabung gas ke terdakwa sempat menanyakan apakah tabung gas ini hasil curian, dan terdakwa menjelaskan bahwa tabung gas elpiji ini aman bukan hasil pencurian, kemudian saksi mau membelinya, saat itu tabung ditawarkan terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.125.000,-, kemudian saksi tawar Rp.105.000,-, dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.105.000,-, kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.105.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai penjual gas elpiji di rumah saksi;
- Bahwa tabung gas elpiji yang dibeli dari Terdakwa tersebut belum laku dan sudah disita oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Daryanto Bin Warsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Argomulyo;
- Bahwa saksi mendapat telephone dari warga pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 01.50 WIB jika warga telah mengamankan seseorang yang telah melakukan pencurian 5 tabung gas elpiji ukuran 3 Kg. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju TKP, kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Argomulyo untuk di interogasi;
- Bahwa dari keterangan terdakwa perbuatan tersebut diakui Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji di rumah korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN yang beralamat di Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya terdakwa beristirahat di mushola Al- Bashit yang terletak di daerah Kampung Cebongan RT.05 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Kemudian terdakwa akan melanjutkan perjalanan, tetapi saat keluar dari tempat mushola tersebut timbul niat untuk melakukan pencurian yang mana nanti hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari- hari;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan, sesampainya di suatu rumah, terdakwa mengamati sekelilingnya dan dirasa sudah aman, lalu terdakwa memanjat tembok samping rumah korban. Setelah masuk ke area rumah, kemudian terdakwa menuju pintu dapur, namun pintu dapur dalam keadaan tertutup,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



lalu terdakwa membuka pintu, tetapi pintu ditali menggunakan tali rafia. Kemudian terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membakar tali rafia menggunakan korek api gas sehingga tali rafia terputus, kemudian masuk ke dapur dan terdakwa melihat ada 5 (lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, yang mana 3 (tiga) tabung terpasang dengan kompor sedangkan 2 (dua) tabung terletak didekat pintu. Lalu terdakwa melepas 3 (tiga) tabung gas elpiji yang terpasang dengan kompor, kemudian terdakwa mengambil dan membawa keluar tabung- tabung gas elpiji tersebut secara bergantian, kemudian tabung- tabung gas elpiji tersebut terdakwa lempar satu persatu keluar tembok;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memanjat tembok untuk keluar area rumah. Setelah berada di luar rumah tersebut, kemudian 4 (empat) tabung gas elpiji terdakwa sembunyikan di selokan seberang jalan dekat mushola Al-Bashit yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan ditutupi menggunakan plastik bekas baliho yang terdakwa dapatkan dari kebun sekolah;
- Bahwa kemudian 1 (satu) tabung gas terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam, lalu terdakwa bawa menuju terminal Tingkir untuk beristirahat dengan berjalan kaki, sehabis subuh terdakwa naik Gojek menuju pasar Blauran dengan maksud untuk menjual tabung gas elpiji;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi TRIYANTO BIN SARJU yang beralamat di Jalan Buksuling RT.05 RW.05 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk menjual tabung gas elipiji dan laku dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa kembali menuju tempat di mana 4 (empat) tabung gas elpiji yang disembunyikan di selokan samping mushola Al- Bashit, sesampainya disana terdakwa tidak menemukan 4 (empat) tabung gas elipiji tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju arah kampung, namun tiba- tiba terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang tidak lain adalah korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN dan saksi MUHAMAD LUCKY LA FAJRI BIN MUNTAHA, tetapi terdakwa mencoba menghindar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu lagi dengan korban di perempatan masjid Al- Fajar yang terletak di Kampung Cebongan RT.04 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, ketika korban bertanya kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah mengambil tabung gas elpiji milik korban, kemudian saat itu petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Argomulyo yang sedang patroli mendatangi korban dan terdakwa, kemudian setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui perbuatannya lalu dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tabung gas elipiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
- 1 (satu) lembar MMT bekas ukuran 1x3 meter bertuliskan Universitas Ngudi Waluyo;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang warna kuning dan transparan;
- Tali rafia panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm di salah satu ujungnya bekas bakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUPARNO BIN SUKARDI pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB telah mengambil tabung gas milik korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN yang beralamat di Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa beristirahat di mushola Al- Bashit yang terletak di daerah Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, kemudian terdakwa akan melanjutkan perjalanan, tetapi saat keluar dari tempat mushola tersebut timbul niat untuk melakukan pencurian yang mana nanti hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari- hari;;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan, sesampainya di suatu rumah, terdakwa mengamati sekelilingnya dan dirasa sudah aman, lalu terdakwa memanjat tembok samping rumah korban, setelah masuk ke area rumah, kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



terdakwa menuju pintu dapur, namun pintu dapur dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa membuka pintu, tetapi pintu ditali menggunakan tali rafia;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membakar tali rafia menggunakan korek api gas sehingga tali rafia terputus, kemudian masuk ke dalam dapur dan terdakwa melihat ada 5 (lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, yang mana 3 (tiga) tabung terpasang dengan kompor sedangkan 2 (dua) tabung terletak didekat pintu. Lalu terdakwa melepas 3 (tiga) tabung gas elpiji yang terpasang dengan kompor dengan menggunakan obeng yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa keluar tabung- tabung gas elpiji tersebut secara bergantian, kemudian tabung- tabung gas elpiji tersebut terdakwa lempar satu persatu keluar tembok;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memanjat tembok untuk keluar area rumah, setelah berada di luar rumah tersebut, kemudian 4 (empat) tabung gas elpiji terdakwa sembunyikan di selokan seberang jalan dekat mushola Al-Bashit yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan ditutupi menggunakan plastik bekas baliho yang terdakwa dapatkan dari kebun sekolah, sedangkan 1 (satu) tabung gas terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa bawa menuju terminal Tingkir untuk beristirahat dengan berjalan kaki, sehabis subuh terdakwa naik Gojek menuju pasar Blauran dengan maksud untuk menjual tabung gas elpiji;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, terdakwa sampai di rumah saksi TRIYANTO BIN SARJU yang beralamat di Jalan Buksuling RT.05 RW.05 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk menjual tabung gas elipiji dan laku dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa kembali menuju tempat di mana 4 (empat) tabung gas elpiji yang disembunyikan di selokan samping mushola Al- Bashit. Sesampainya di sana terdakwa tidak menemukan 4 (empat) tabung gas elipiji tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju arah kampung. Namun tiba- tiba terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang tidak lain adalah korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN dan saksi MUHAMAD LUCKY LA FAJRI BIN MUNTAHA, tetapi terdakwa mencoba menghindar;
- Bahwa selanjutnya korban bertemu kembali dengan terdakwa di perempatan masjid Al- Fajar yang terletak di Kampung Cebongan RT.04 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, ketika korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah mengambil tabung gas elpiji milik korban. Kemudian datang petugas kepolisian dan setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui perbuatannya lalu dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah di sita berupa:
 - a. 5 (lima) tabung gas elipiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
 - b. 1 (satu) lembar MMT bekas ukuran 1x3 meter bertuliskan Universitas Ngudi Waluyo;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - d. 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang warna kuning dan transparan;
 - e. Tali rafia panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm disalah satu ujungnya bekas bakar.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2021;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN, sehingga korban mengalami kerugian 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Suparno Bin Sukardi yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Suparno Bin Sukardi, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yaitu hewan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa SUPARNO BIN SUKARDI pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIB telah mengambil tabung gas milik korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN yang beralamat di Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa beristirahat di mushola Al- Bashit yang terletak di daerah Kampung Cebongan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, kemudian terdakwa akan melanjutkan perjalanan,



tetapi saat keluar dari tempat mushola tersebut timbul niat untuk melakukan pencurian yang mana nanti hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan, sesampainya di suatu rumah, terdakwa mengamati sekelilingnya dan dirasa sudah aman, lalu terdakwa memanjat tembok samping rumah korban, setelah masuk ke area rumah, kemudian terdakwa menuju pintu dapur, namun pintu dapur dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa membuka pintu, tetapi pintu ditali menggunakan tali rafia;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membakar tali rafia menggunakan korek api gas sehingga tali rafia terputus, kemudian masuk ke dalam dapur dan terdakwa melihat ada 5 (lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, yang mana 3 (tiga) tabung terpasang dengan kompor sedangkan 2 (dua) tabung terletak didekat pintu. Lalu terdakwa melepas 3 (tiga) tabung gas elpiji yang terpasang dengan kompor dengan menggunakan obeng yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan membawa keluar tabung- tabung gas elpiji tersebut secara bergantian, kemudian tabung- tabung gas elpiji tersebut terdakwa lempar satu persatu keluar tembok;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memanjat tembok untuk keluar area rumah, setelah berada di luar rumah tersebut, kemudian 4 (empat) tabung gas elpiji terdakwa sembunyikan di selokan seberang jalan dekat mushola Al-Bashit yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan ditutupi menggunakan plastik bekas baliho yang terdakwa dapatkan dari kebun sekolah, sedangkan 1 (satu) tabung gas terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa bawa menuju terminal Tingkir untuk beristirahat dengan berjalan kaki, sehabis subuh terdakwa naik Gojek menuju pasar Blauran dengan maksud untuk menjual tabung gas elpiji;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, terdakwa sampai di rumah saksi TRIYANTO BIN SARJU yang beralamat di Jalan Buksuling RT.05 RW.05 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk menjual tabung gas elipiji dan laku dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa kembali menuju tempat di mana 4 (empat) tabung gas elpiji yang disembunyikan di selokan samping mushola Al- Bashit. Sesampainya di sana terdakwa tidak menemukan 4 (empat) tabung gas elipiji tersebut, sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju arah



kampung. Namun tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang tidak lain adalah korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN dan saksi MUHAMAD LUCKY LA FAJRI BIN MUNTAHA, tetapi terdakwa mencoba menghindar;

- Bahwa selanjutnya korban bertemu kembali dengan terdakwa di perempatan masjid Al-Fajar yang terletak di Kampung Cebongan RT.04 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, ketika korban bertanya kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah mengambil tabung gas elpiji milik korban. Kemudian datang petugas kepolisian dan setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui perbuatannya lalu dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah di sita berupa:
 - a. 5 (lima) tabung gas elipiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
 - b. 1 (satu) lembar MMT bekas ukuran 1x3 meter bertuliskan Universitas Ngudi Waluyo;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - d. 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang warna kuning dan transparan;
 - e. Tali rafia panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm disalah satu ujungnya bekas bakar.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2021;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN, sehingga korban mengalami kerugian 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan nyatalah jika Terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah tabung gas milik saksi korban Muntaha tanpa izin. Kemudian 4 (empat) tabung gas tersebut dibawa oleh terdakwa ke selokan depan mushola Al Bashir guna disembunyikan dan ditutupi baliho, sedangkan sebuah tabung gas dibawa terdakwa dengan menggunakan tas hitam untuk dijual kepada saksi Triyanto sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Uang hasil penjualan digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3 . Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang



yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan pada Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa mengambil tabung gas tersebut pada pukul 01.00 WIB dinihari, yang mana tabung-tabung gas tersebut sebelumnya berada dalam dapur rumah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah berusaha mendekati barang-barang yang menjadi sasaran pelaku dengan berusaha untuk menghilangkan halangan fisik yang ada dengan cara :

- Membongkar, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan bautan dari sesuatu barang;
- Merusak, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi;
- Memanjat, yaitu menaiki suatu bagian dari hal-hal yang bersifat tegak berdiri;

Menimbang, bahwa unsur membongkar, merusak, memanjat dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi, maka semua unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa masuk rumah dengan cara memanjat tembok samping rumah korban. Setelah masuk ke area rumah, kemudian terdakwa menuju pintu dapur yang tertutup dengan menggunakan tali rafia. Terdakwa lalu membuka pintu dapur dengan cara membakar tali rafia menggunakan korek api gas sehingga tali rafia terputus, kemudian masuk ke dalam dapur dan mengambil tabung-tabung gas. Terdakwa lalu melepas tabung gas yang masih terpasang di kompor dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat **telah terpenuhi** pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) tabung gas elipiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau,

Terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi korban dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN.

- 1 (satu) lembar MMT bekas ukuran 1x3 meter bertuliskan Universitas Ngudi Waluyo;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang warna kuning dan transparan;
- Tali rafia panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm disalah satu ujungnya bekas bakar,

Terbukti barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN.Slt;

- Terdakwa sudah menikmati Sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tabung gas elipiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi korban MUNTAHA BIN Hj. RIDWAN.
 - 1 (satu) lembar MMT bekas ukuran 1x3 meter bertuliskan Universitas Ngudi Waluyo;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm, gagang warna kuning dan transparan;
 - Tali rafia panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm disalah satu ujungnya bekas bakar.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Desty Setyo Arimbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

t.t.d

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Mulyadi, S.H.